Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan 15343 0215370296

 $\underline{https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/}$

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

11. Kartu Keluargap Atatan Sipil

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
- 2. Fotokopi KTP-el OA; dan
- 3. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA) (Pasal 13 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penduduk mengisi F.1.02 dan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el karena NIK telah diisi di F.1.02; dan
- 2. Penduduk menyerahkan dokumen KK yang rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepada Dinas untuk digantikan dengan KK yang baru.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KARTU KELUARGA (AO)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan 15343 0215370296

https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

1. Pengaduan langsung/Offline

- Datang langsung ke Layanan dengan mengambil nomor antrian, layanan pengaduan/informasi di Loket 9.
- 2. Pengaduan Tidak Langsung/Online, melalui:
 - Media Center: 0811 1204 333
 - SMS ke 1708 (LAPOR)
 - https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang_bertanya
 - https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/Cguest/pengaduan
 - https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kotatangerang-selatan